

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh warga negara, seperti halnya pada sistem demokrasi salah satu pilarnya yaitu pemilu, yang mana setiap warga negaranya mempunyai hak guna memilih dan menentukan pemimpin negara (Samsudin et al., 2020). Pada tingkat daerah, salah satu bentuk dari demokrasi yakni Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang pelaksanaannya dilakukan serentak. Pilkada serentak 2024 adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara bersamaan pada sejumlah daerah di Indonesia tahun 2024, yang dimana pemilih akan memilih kepala daerah, yakni wali kota, bupati, serta gubernur, dalam rentang satu waktu yang bersamaan (Tim Perludem, 2024a). Pilkada serentak ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan daerah dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih ialah representatif keinginan masyarakat di berbagai daerah.

Pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh baik pemilih berdasarkan jenis kelamin yang meliputi laki-laki dan perempuan, pemilih disabilitas yang terbagi menjadi 6 kategori yakni pemilih tuna wicara, fisik, intelektual, mental, tuna rungu, dan tuna netra serta klasifikasi

usia yang terbagi menjadi 5 kategori yakni pertama, rentang usia 17-27 tahun (Generasi Z), kedua 28-43 tahun (Generasi Milenial), ketiga 44-59 tahun (Generasi X), keempat 60-78 tahun (Baby Boomer), kelima >79 tahun (Pre Boomer) (<https://jatim.kpu.go.id>, 2024). Berdasarkan jenis pemilih partisipasi masyarakat terbanyak serta yang menjadi prioritas yakni partisipasi pemilih berdasarkan klasifikasi usia rentang usia 17-27 (Generasi Z). Generasi Z merupakan pemilih pemula serta pemilih muda sehingga Generasi Z memiliki waktu jangka panjang dalam kontribusi penggunaan hak-hak politik terutama pada penggunaan hak pilih suara dalam pemilu maupun pilkada.



Gambar 1. 1 Diagram Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Generasi Tahun 2020

Sumber: Data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan data diatas menunjukkan jumlah penduduk terbanyak didominasi oleh Generasi Z. Post Gen Z ialah penduduk yang dilahirkan sesudah Generasi Z, Post Gen Z ialah penduduk yang lahir >2013 yang berjumlah 35.320.089 jiwa. Generasi Z yang lahirnya berada pada rentang tahun 1997-2012 merupakan generasi yang populasinya terbanyak yakni dengan jumlah 71.509.082 jiwa. Selanjutnya, Gen Milenial yang lahir antara rentang tahun 1981-1996, dengan jumlah 69.699.972 jiwa. Gen Milenial menempati posisi urutan kedua penduduk terbanyak setelah Gen Z. Kemudian, Generasi X yang lahir antara rentang tahun 1965-1980, berada diposisi ketiga terbanyak dengan jumlah 56.557.299 jiwa. Boomer merupakan kelompok usia tua yang lahir antara rentang tahun 1946-1964 memiliki jumlah 32.492.975 jiwa. Pre Boomer merupakan penduduk yang lahir <1945, dengan jumlah 4.624.500 jiwa.

Tabel 1. 1 Jumlah Daftar Pemilih Generasi Z Pilkada 2024 di 38 Provinsi

No.	Nama Provinsi	Daftar Pemilih Generasi Z Pada Pilkada 2024
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	960.729
2.	Sumatera Utara	2.964.805
3.	Sumatera Selatan	1.575.697
4.	Sumatera Barat	920.779
5.	Bengkulu	53.358
6.	Riau	1.198.742
7.	Kepulauan Riau	392.106
8.	Jambi	683.792
9.	Lampung	1.405.586
10.	Bangka Belitung	272.321
11.	Kalimantan Barat	1.059.433
12.	Kalimantan Timur	670.000
13.	Kalimantan Selatan	660.545
14.	Kalimantan Tengah	474.322
15.	Kalimantan Utara	518.612
16.	Banten	2.176.466
17.	DKI Jakarta	1.528.777

No.	Nama Provinsi	Daftar Pemilih Generasi Z Pada Pilkada 2024
18.	Jawa Barat	7.407.490
19.	Jawa Tengah	6.221.620
20.	DIY Yogyakarta	68.665
21.	Jawa Timur	6.693.860
22.	Bali	732.727
23.	Nusa Tenggara Timur	1.243.551
24.	Nusa Tenggara Barat	961.419
25.	Gorontalo	249.962
26.	Sulawesi Barat	306.982
27.	Sulawesi Tengah	442.016
28.	Sulawesi Utara	354.373
29.	Sulawesi Tenggara	548.102
30.	Sulawesi Selatan	2.216.004
31.	Maluku Utara	942.076
32.	Maluku	459.275
33.	Papua Barat	376.548
34.	Papua	750.959
35.	Papua Tengah	1.129.141
36.	Papua Pegunungan	1.301.078
37.	Papua Selatan	356.147
38.	Papua Barat Daya	435.812
	Total	50.713.877

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

Berdasarkan tabel diatas, daftar pemilih generasi Z pada Pilkada 2024 terbesar yakni dari Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 7.407.490 orang. Sedangkan, daftar pemilih generasi Z pada Pilkada 2024 terkecil yakni dari Provinsi Bengkulu yang berjumlah 53.358 orang. Meskipun sebagian besar di beberapa Provinsi di Indonesia posisi daftar pemilih tetap dari 5 generasi terbanyak merupakan generasi Milenial. Generasi Z mempunyai peluang karena Generasi Z sebagai generasi yang sedang terbentuk dan mempunyai pontensi untuk memengaruhi arah politik dalam jangka panjang.

Pada Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024

No	Pilkada Serentak 2024	Rata-rata tingkat partisipasi pemilih
1.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	71,39%
2.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	74,41%
3.	Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota	67,74%
	Total rata-rata tingkat partisipasi pemilih	71,18%

Sumber: (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 Tahun 2025, 2025).

Berdasarkan tabel diatas, total rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024 sejumlah 71,18% sedangkan pada tingkat partisipasi Pilkada Serentak Tahun 2020 sejumlah 76,09% (Humas KPU RI, 2021), hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan sejumlah 4,91% pada partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan Partisipasi Politik salah satunya dengan adanya pendidikan politik mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 434 yang menegaskan bahwa pelaksanaan pendidikan politik untuk pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pemilihan Umum. Kegiatan ini dapat mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan dan berpartisipasi secara maksimal dalam pemilu dan pilkada.

Menurut pendapat Holdar and Zakharchenko (2002:45) dikutip oleh (Sumanto & Haryanti, 2021) menyebutkan bahwa:

“Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi”.

Pendidikan politik bertujuan untuk membina individu menjadi pribadi yang otonom, mampu membuat keputusan secara mandiri, serta menyadari hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Hal ini mencakup aspek pengembangan dimensi sosial, di mana individu belajar untuk berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara positif. Pendidikan politik berperan penting dalam melibatkan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi politik. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan budaya partisipasi, dimana setiap orang didorong untuk terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi mereka dan komunitasnya. Melalui diskusi, seminar, dan pelatihan, peserta didik diajarkan tentang struktur dan fungsi pemerintahan, hak-hak politik, serta strategi untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aksi yang konstruktif (Saptadi et al., 2024). Dengan cara ini, pendidikan politik tidak hanya membantu individu memahami posisi mereka sebagai warga negara, tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan demokrasi, menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan berdaya.

Pentingnya pendidikan politik tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menimbang:

“bahwa untuk pengembangan kehidupan demokrasi diperlukan pendidikan politik bagi masyarakat”.

Dalam peraturan ini dinyatakan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar pada proses demokrasi agar partisipasi mereka terdorong dengan aktif. Dengan adanya pendidikan politik menjadikan sebagai bentuk upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan terlibat aktif dalam memperjuangkan hak-haknya dalam kerangka demokrasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup guna melaksanakan partisipasi aktifnya selama proses demokrasi serta pengambilan keputusan, sehingga bisa menciptakan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan warga negara (Hurriyah et al., 2024). Pendidikan politik juga dapat meningkatkan kesadaran politik yakni dengan mendorong diskusi tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat seperti lingkungan, pendidikan, dan ekonomi. Seharusnya, Generasi Z mempunyai kecenderungan adanya kepedulian pada isu-isu sosial, sehingga pendidikan politik harus mengaitkan isu-isu ini dengan pilihan dalam pilkada.

Melalui pendidikan politik di tingkat perguruan tinggi juga mengajarkan kemampuan untuk menganalisis informasi politik, mengenali berita hoaks, dan memahami posisi calon dan partai politik (Tim Perludem, 2024b). Hal ini membantu mereka guna mengambil keputusan sesuai dengan keakuratan informasi yang diperoleh serta meningkatkan keterlibatan baik diorganisasi atau komunitas yang dapat mendorong Generasi Z untuk terlibat dalam organisasi pemuda,

kelompok diskusi, atau kegiatan sosial di komunitas mereka untuk memberikan pemahaman langsung tentang proses politik. Melalui pendekatan ini, pendidikan politik kepada Generasi Z dapat memperkuat peran mereka dalam Pilkada Serentak 2024 dan mendorong mereka untuk menjadi pemilih yang aktif dan sadar akan tanggung jawab sosial mereka.

Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat dipengaruhi oleh kesadaran serta pengetahuan politik masyarakat, terutama pada kelompok mahasiswa yang dipandang selaku agen perubahan dan ujung tombak dalam pembangunan demokrasi (Ibrani et al., 2023). Namun, masih terdapat beberapa permasalahan partisipasi politik pada Generasi Z yakni tanggungjawab serta kesadaran mahasiswa yang kurang pada kegiatan politik (Ravyansah et al., 2022). Selain itu juga, masih banyak pendidikan politik yang belum diterapkan oleh mahasiswa, serta belum memahami pendidikan politik secara menyeluruh atau masih pasif.

UPN “Veteran” Jawa Timur menerapkan bagian dari pendidikan politik, melalui program Bela Negara, yang bertujuan menghasilkan generasi muda yang unggul dengan kesadaran nasional dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Bela Negara merupakan sikap dan tindakan yang dimiliki warga negara, yang didasari oleh kecintaan terhadap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, dalam menjaga keberlangsungan bangsa serta negara. UPN “Veteran” Jawa Timur yang identik sebagai Kampus Bela Negara, diharapkan dapat menciptakan lulusan sarjana yang menjadi pionir pembangunan, siap untuk membela NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 di mana saja dan kapan saja mereka

bekerja (<https://www.upnjatim.ac.id/kampus-belanegara/>, 2024). Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana (S-1) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Pasal 14 tentang kurikulum yang mana mata kuliah yang termasuk dalam pendidikan politik yakni mata kuliah wajib nasional terdiri atas Pancasila, Kewarganegaraan serta Bela Negara. Para mahasiswa diharapkan menjadi generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara. Mahasiswa harus mampu berkontribusi bagi negara, menjadi teladan guna mempertahankan seluruh nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Bela Negara serta aktif dalam pembangunan bangsa.

Penelitian ini mempunyai korelevanan dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti lain dengan judul “Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilu Tahun 2020 di Kota Makassar”. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilaksanakan serta dibahasnya pengaruh pendidikan politik terhadap Partisipasi Politik pada Pemilu Tahun 2020 di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan hasil uji hipotesis yang dilakukan sudah didapatkan hasil bahwa Partisipasi Politik pada Pemilu Tahun 2020 di Kota Makassar dipengaruhi secara positif oleh pendidikan politik (Karmila BJ Mila, 2024). Dengan fokus pada Generasi Z yang merupakan kelompok yang semakin aktif dalam politik, serta menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda, dan memberikan gambaran

yang lebih luas bagaimana perubahan sosial dan teknologi memengaruhi keterlibatan politik.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun berbagai kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan di kampus, pengaruhnya terhadap peningkatan partisipasi politik, khususnya pada Generasi Z, masih belum banyak dipahami. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting guna mengeksplorasi sejauh mana pendidikan politik yang diberikan di kampus, seperti di UPN Veteran Jawa Timur, dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa, terutama dalam konteks Pilkada Serentak 2024.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Pada Pilkada Serentak 2024”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian ini, maka adapun rumusan masalah yang telah dirumuskan yakni:

Seberapa besar Analisis Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Pada Pilkada Serentak 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Analisis Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Pada Pilkada Serentak 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian yang dilaksanakan mampu bermanfaat secara praktis ataupun teoritis. Berikut uraian terkait manfaat penelitian:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat memberi bantuan terhadap pengembangan teori Pendidikan politik serta pemahaman tentang partisipasi politik pada Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilaksanakan dijadikan selaku tahapan awal guna mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta dijadikan pengalaman yang mampu digunakan sebagai referensi. Tidak hanya itu, penelitian juga dilaksanakan selaku upaya guna melengkapi persyaratan menyelesaikan tugas akhir agar mendapat gelar Strata Satu (S1).

b. Bagi Universitas

Penelitian yang dilaksanakan harapannya memberi bantuan pemikiran serta meningkatkan pustaka akademik UPN Veteran Jawa Timur. Tidak hanya itu, mampu meningkatkan referensi penelitian yang sejenis guna mahasiswa selainnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilaksanakan mampu dijadikan acuan untuk masyarakat dalam memahami pentingnya partisipasi politik untuk generasi muda dan dampaknya terhadap partisipasi demokratis.